



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
9. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
10. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
18. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

## BAB II PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pelindungan

#### Paragraf 1 Inventarisasi

#### Pasal 2

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang terintegrasi dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi tidak dicatatkan sebagai barang milik Daerah, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah tersebut tetap menjadi hak milik atau penguasaan Setiap Orang.

### Pasal 3

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
- a. ciri fisik;
  - b. fungsi sosial
  - c. nilai intrinsik; dan/atau
  - d. nilai ekstrinsik.
- (2) Ciri fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dapat dipersepsi oleh panca indera.
- (3) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Nilai intrinsik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Nilai ekstrinsik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di luar intrinsik.
- (6) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Pengamanan

### Pasal 6

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Pemeliharaan

#### Pasal 7

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

#### Pasal 8

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 9

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 10

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

#### Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan kegiatan:
  - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kegiatan mengidentifikasi dan memfasilitasi ketersediaan unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan upaya untuk mengetahui dan/atau penyusunan kebijakan terhadap beberapa hal yang terkait dengan:
  - a. ketersediaan Sumber Daya Manusia;
  - b. bahan baku;
  - c. institusi pendidikan/pelatihan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran.
- (3) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan melalui:
  - a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
  - b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. museum;
  - b. taman budaya; dan
  - c. perpustakaan.

#### Paragraf 4 Penyelamatan

#### Pasal 13

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau

- c. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
  - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
  - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
  - d. menyiapkan sumber daya Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
  - e. menjadikan lembaga pendidikan/penelitian yang dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengindentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
  - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
  - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Publikasi

#### Pasal 14

Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengembangan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 2  
Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui diseminasi.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya;
  - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antar Daerah;
  - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
  - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (3) Festival Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pekan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3  
Pengkajian

Pasal 17

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penelitian ilmiah; dan
  - b. pengkajian tradisional.
- (2) Kegiatan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (3) Kegiatan pengkajian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Paragraf 4  
Pengayaan Keberagaman

Pasal 18

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:
  - a. penggabungan budaya;
  - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
  - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
  - d. penyerapan budaya asing atau di luar Daerah yang menjadi bagian dari budaya Daerah selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional/Daerah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing atau di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional/Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;

- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
  - (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
  - (5) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah lintas budaya dari berbagai suku bangsa di luar Daerah.
  - (6) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antar budaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
  - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
  - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
  - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan melalui:
  - a. diplomasi budaya; dan
  - b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi diplomasi publik.
- (3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

- (2) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
  - b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
  - c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (3) Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
  - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
  - b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

Bagian Kelima  
Penghargaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (3) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria:
  - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

- (4) Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- (5) Karya yang berpengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan Daerah, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Paragraf 2  
Bentuk Penghargaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Bentuk penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah berupa:
  - a. piagam;
  - b. pin;
  - c. plakat;
  - d. sertifikat; dan/atau
  - e. dana apresiasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak berdasarkan kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melalui tahapan:
  - a. penyebaran informasi;
  - b. pengajuan permohonan;
  - c. seleksi administrasi dan penilaian; dan
  - d. penetapan.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim penilai.
- (3) Bupati menugaskan pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 30

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bersifat independen.
- (2) Tim penilai bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan.
- (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
  - b. praktisi kebudayaan;

- c. akademisi; dan/atau
  - d. pakar bidang kebudayaan.
- (4) Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk setiap kategori.
  - (5) Jumlah keanggotaan tim penilai untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik calon penerima Penghargaan.
  - (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan rencana pemberian penghargaan oleh Bupati kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media massa, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Setiap Orang kepada Bupati.
- (2) Permohonan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Permohonan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa:
  - a. identitas calon penerima penghargaan;
  - b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima penghargaan;
  - c. uraian berupa bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - d. syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kategori penerima penghargaan.

#### Pasal 33

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori penghargaan yang diusulkan.

- (4) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan:
  - a. lengkap dan sesuai; atau
  - b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

#### Pasal 34

- (1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

#### Pasal 35

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian.
- (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan penerima penghargaan.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 37

Pemberian penghargaan oleh Bupati dapat dilakukan melalui penunjukan pejabat sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Pencabutan atau Pembatalan Pemberian Penghargaan

#### Pasal 38

- (1) Bupati dapat mencabut atau membatalkan penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penerima penghargaan melakukan:
  - a. perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan.

#### Pasal 39

- (1) Pencabutan dan pembatalan penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menugaskan tim penilai untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pencabutan dan pembatalan penghargaan.
- (5) Pencabutan atau pembatalan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 5 Fasilitas

#### Pasal 40

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
  - a. biaya hidup;
  - b. materi; dan/atau
  - c. sarana prasarana Kebudayaan,sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
  - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Insentif

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif pengurangan atau pembebasan:
  - a. pajak Daerah; dan/atau
  - b. retribusi Daerah.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
  - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 43

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 44

Pemberian fasilitas dan/atau insentif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011

